



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WILSON PARDEDE, 40 tahun, laki-laki, kristen, wiraswasta, tinggal dan berdomisili di Jalan Patuan Nagari No.77 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

L A W A N

TINURLINA SIANIPAR, 68 tahun, perempuan, kristen protestan, ibu rumah tangga, tinggal dan berdomisili di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 A/39 Rt.004 / Rw.008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 158Pdt/2019/PT MDN tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Januari 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan hukum pengajuan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu sejak sekitar tahun 1909 berdasarkan Vonnis Districts Gerech Oemabange ddo. 2 September 1909 NO. 17 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Extract Beschikking uit het Rapatregister van Civelezaken van de Rapat van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeeling Toba ddo. 28 October 1921 No. 44 (dalam persidangan atas perkara ini Penggugat mengajukan Bukti surat tersebut dengan Tanda Bukti P-1 dan P-2), **Tuan Gadombus (Almarhum) – Orang Tua Kandung James Pardede, SH. (Almarhum) – Mertua Kandung**

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat “Memiliki dan mempunyai Hak” atas sebidang Tanah Perkampungan yang dikenal saat itu sebagai Kampoang Sohadjoloan Atas Onan Balige dimana saat ini dikenal dengan sebutan “Huta Sohajoloan Atas Onan Balige”, yang terletak di Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas serta ukuran sebagai berikut :

DAHULU :

Sebelah timur : Tanah/Rumah Soetan Maraup.....40 Meter.
Sebelah Barat : Bendar Pamarlangan.....67 Meter.
Sebelah Selatan : Tanah/Kilang Tenun James Pardede.....44 Meter.
Sebelah Utara : Djalan Besar.....40 Meter

SEKARANG :

Sebelah Timur : Tanah Pardede (Foto Copy Bintang Mas)
Sebelah Barat : Parit Besar – Jl. Tandang Buhit
Sebelah Selatan : Percetakan Indra – Kilang Tenun James Pardede
Sebelah Utara : Jl. Patuan Nagari.

Hal mana Sket Tanah dalam keadaan sekarang ini dapat Penguat gambarkan sebagai berikut :



**Tembok Beton Pekarangan Rumah Penguat
Percetakan Indra James Pardede**

2. Bahwa masih semasa hidupnya Tuan Gadombus, sebahagian dari Tanah Perkampungan Sohajoloan Atas Onan Balige hak miliknya tersebut ada yang telah dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain sebagaimana saat sekarang



ini dimiliki oleh Marga Pasaribu, Marga Siahaan, Marga Napitupulu dan Marga Simanjuntak.


3. Bahwa selebihnya selain Tanah Perkampungan yang telah dialihkan haknya kepada orang lain dahulu semasa hidupnya oleh Tuan Gadombus, setelah meninggalnya Tuan Gadombus Tanah Perkampungan tersebut diwariskan kepada anaknya James Pardede, SH. (Almarhum), dimana setelah James Pardede, SH., meninggal dunia, Tanah Perkampungan tersebut diwariskan kepada Penggugat bersama ahli waris lainnya (Isteri dan anak-anak Almarhum James Pardede, SH.).
4. Bahwa **Penggugat adalah Isteri Almarhum James Pardede, SH.**, yang memperoleh Hak Atas Sebidang Tanah Pertapakan tersebut diatas bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya secara Pewarisan, hal mana Ahli Waris dimaksud dapat dibuktikan Penggugat dengan adanya "Surat Keterangan Ahli Waris" tanggal 1 Oktober 2007 dan "Surat Persetujuan dan Kuasa" tanggal 4 Januari 2016 yang diperbuat dihadapan Notaris Peiza Hutabarat, SH., M.Kn., dalam persidangan ini Penggugat mengajukan bukti tersebut sebagai Bukti Surat dengan Tanda **Bukti P-3 dan Bukti P-4.**, dan oleh karenanya Penggugat secara hukum berkapasitas dan berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo.
5. Bahwa oleh karena sebidang **Tanah Perkampungan dimaksud diperoleh dari Pewarisan secara Sah berdasarkan Hukum**, maka secara hukum juga wajar dinyatakan Sebidang Tanah Perkampungan sebagaimana diuraikan dalam point satu tersebut diatas adalah Sah Budel Harta Peninggalan Almarhum Gadombus Pardede yang diteruskan kepemilikannya secara pewarisan kepada Almarhum James Pardede, SH., yang selanjutnya saat ini diteruskan kepemilikannya secara Pewarisan juga kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya yang Sah.
6. Bahwa oleh karena Hak Kepemilikan atas sebidang Tanah Perkampungan dimaksud sebagaimana diuraikan diatas dinyatakan Sah secara Hukum adalah Budel Harta Peninggalan Almarhum Gadombus yang diwariskan kepada almarhum James Pardede, SH., yang diteruskan kepemilikannya kepada Penggugat bersama Ahli Warisnya yang Sah, maka secara hukum pula wajar dinyatakan segala surat-surat yang dimiliki Penggugat maupun Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., lainnya yang Sah, yang menimbulkan hak maupun yang membuktikan Hak atas Sebidang Tanah Perkampungan dimaksud, khususnya **Putusan District gerecht Oemabange ddo. 2 September 1909 No. 17**, yang selanjutnya dikuatkan dengan **Putusan Extract**

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



Beschikkinguit het Repatregister van civielezaken van de Rapat van Inlandsche hoofden in de Onderafdeeling Toba Nomor : 44 pada tanggal 28 Oktober 1921 sebagaimana Bukti P.-1, dan Bukti P.2 **DINYATAKAN SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM ADANYA.**

7. Bahwa setahu bagaimana, dahulu kakek Tergugat Almarhum Simon Pardede kemudian berlanjut kepada anaknya Almarhum Raya Pardede yang selanjutnya kepada cucunya Orang tua Tergugat Almarhum Sampur Pardede dan selanjutnya oleh Tergugat sendiri saat ini, **DENGAN DASAR HUKUM YANG SAMA SEKALI TIDAK JELAS DAN TANPA SEIJIN** dahulu Mertua Penggugat Gadombus Pardede serta Suami Penggugat Almarhum James Pardede, SH., dan kemudian saat ini Penggugat serta Ahli Waris Almarhum James Pardede lainnya, Para keluarga Tergugat tersebut dan saat ini sampai kepada Tergugat telah menguasai sebahagian Tanah Perkampungan Hak Milik Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., tersebut, dimana sampai saat ini telah pula berdiri Bangunan Rumah tempat tinggal yang ditempati Tergugat dan ataupun yang dikuasai dan diusahainya, WALAUPUN SELAMA INI secara terus-menerus selalu ditegur oleh Keluarga Penggugat baik secara lisan maupun secara tulisan “**untuk tidak menguasai serta dengan segera mengosongkan Tanah Perkampungan dimaksud yang menjadi Hak milik Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH.**”, akan tetapi Kakek Tergugat, Orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri tetap menguasai dan mengusahi Tanah Perkampungan dimaksud tanpa pernah mengindahkan teguran-teguran Pihak Keluarga Penggugat, dan bahkan atas perbuatan Pihak Keluarga Tergugat dahulu yang merusak tanaman yang tumbuh di Tanah Perkampungan yang dikuasai Tergugat, atas putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap adanya pada tahun 1953 Pihak Keluarga Tergugat yaitu **Kakek Tergugat Almarhum Simon Pardede beserta anaknya Almarhum Baringin Pardede** telah pernah dihukum secara pidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Pidana No. 58/1953/Pidana/PN (Fotocopy surat Putusan dalam perkara a quo, Penggugat ajukan sebagai bukti surat dengan tanda bukti P.-5), namun Pihak Keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah jera, sehingga gugatan ini diajukan Penggugat.
8. Bahwa ***bahagian Tanah Perkampungan Hak Milik Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., yang sejak dahulu dikuasai Keluarga Tergugat dan sampai saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat*** dapat Penggugat gambarkan sebagai berikut:



Yaitu Bahagian Tanah Perkampungan Budel Harta Peninggalan Almarhum James Pardede, SH., berukuran Lebar ± 6 Meter dan Panjang ± 18 Meter seluas ± 108 Meter Persegi, yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 77 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Pribadi Hak Milik Ahli Waris Almarhum

James Pardede panjang..... ± 18 m.

Sebelah Barat : Rumah/Apotik Pasaribu panjang..... ± 18 m.

Sebelah Selatan : SHM No. 187 Tahun 2000 An. James Pardede..... ± 6 m.

Sebelah Utara : Jl. Patuan Nagari..... ± 6 m.

SELANJUTNYA DISEBUT OBJEK SENGKETA YANG DIKENAL DAN TERLETAK DI JL. PATUAN NAGARI NO 77 BALIGE.

9. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai bahagian Tanah Perkampungan Hak Milik Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., **yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo**, tanpa seijin Penggugat dan Para Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., dan bahkan selalu ditegur oleh Pihak Keluarga Penggugat untuk dengan segera meninggalkan dan mengosongkan Tanah Pertapakan Objek Sengketa dimaksud tetapi tidak diindahkan sejak dahulu oleh keluarga Tergugat sampai kepada Tergugat, secara hukum **adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM.**
10. Bahwa oleh karena Perbuatan keluarga Tergugat sampai kepada Tergugat sendiri adalah **Perbuatan yang Melawan Hukum**, maka secara hukum pula Tergugat yang nyata-nyata serta terang secara hukum menguasai Tanah Perkampungan bahagian Hak Milik Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., tersebut, baik oleh karena kemauannya sendiri maupun atas perintah orang lain, **HARUSLAH DIHUKUM** untuk dengan **segera dan tanpa syarat apapun juga**



“Membongkar Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang ditempatinya, mengosongkan dan meninggalkan Tanah Perkampungan tersebut untuk selanjutnya diserahkan dalam keadaan baik adanya kepada Penggugat agar dapat dikuasai, diusahai serta dipergunakan dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat beserta Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., yang lainnya secara leluasa.

11. Bahwa selanjutnya, oleh karena Perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum tersebut telah pula dihukum, maka wajar dan berdasar atas hukum kiranya “Segala Surat-surat yang dimiliki oleh Keluarga Tergugat sejak dari Almarhum Simion Pardede sampai kepada Tergugat yang membuktikan hak atas Tanah Perkampungan Objek Sengketa dan ataupun segala surat surat yang diperbuat oleh Keluarga Tergugat sejak dari Almarhum Simion Pardede sampai kepada Tergugat yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga/lainnya” **HARUSLAH DINYATAKAN CACAT HUKUM/TIDAK SAH SECARA HUKUM** serta tidak berkekuatan hukum adanya.
12. Bahwa melihat Itikad tidak baik dari Keluarga Tergugat sampai kepada Tergugat selama ini, yang tidak mau mengindahkan teguran-teguran dari Pihak Keluarga Penggugat untuk tidak menguasai Objek Sengketa, secara hukum patut kiranya **atas Objek Sengketa diletakkan SITA PENJAGAAN**, sehingga apabila kelak putusan hukum atas gugatan ini dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap adanya Tanah Objek Sengketa tidak beralih hak kepada pihak ketiga/lainnya.
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah nyata Melawan Hukum atas Objek Sengketa telah pula berakibat **TIMBULNYA KERUGIAN MATERIIL DAN MORIIL** atas diri Penggugat dan Para Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., lainnya, karena Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya **TIDAK DAPAT LAGI MEMPERGUNAKAN DAN MENIKMATI HASIL TANAH PERTAPAKAN** yang menjadi Objek Sengketa **SECARA LELUASA** serta **PENGGUGAT DAN PARA AHLI WARIS LAINNYA TELAH MERASA DILECEHKAN SECARA MORIL**, hal mana Kerugian dimaksud dapat diperkirakan secara nyata berupa Kerugian Materiil sebesar Rp. 405.000.000.- (Empat ratus lima juta rupiah), sejak dahulu Kakek dan orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat menguasai Tanah Perkampungan Budel Harta Peninggalan Almarhum James Pardede, SH., tersebut, hal mana kerugian dimaksud diperhitungkan pasti secara Materiil adanya dari hasil SEWA seandainya sejak dahulu Tanah Perkampungan dimaksud dikuasai dan diusahai Penggugat serta Para Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., dan Kerugian Moriil hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah terusiknya harga diri dan

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



kepentingan hukum Para Ahli waris Almarhum James Pardede, SH., namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 1.115.000.000.- (Satu Miliard seratus lima belas juta rupiah), Sehingga dengan adanya Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan Keluarga Tergugat selama ini yang berakhir pada perbuatan Tergugat saat ini, Penggugat beserta Ahli Waris lainnya telah mengalami Kerugian Materiil dan Moriil sebesar Rp. 1.520.000.000.- (Satu Miliard Lima ratus dua puluh juta rupiah), **hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan Tunai dan Seketika tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada Penggugat.**

14. Bahwa karena melihat Itikad Tidak Baik dari Tergugat selama ini, agar kelak Kerugian Penggugat dapat terakomodir secara hukum dan mendapat kepastian hukum tidak hampa adanya, maka wajar dan pantas kiranya terhadap Harta-Benda Tergugat diletakkan **SITA JAMINAN** yang akan ditunjuk tersendiri kemudian oleh Penggugat nantinya.
15. Bahwa Gugatan ini ditujukan kepada Tergugat beralasan secara hukum dimana secara hukum "Gugatan dapat ditujukan langsung kepada Orang yang dengan nyata-nyata menguasai Objek Perkara (Vide Yurisprudensi MARI No. K/Sip/.....
16. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat Perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum, maka secara hukum wajar dan pantas segala biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat.
17. Bahwa untuk selebihnya *hal-hal yang belum lengkap untuk membuktikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat akan mengajukannya dalam persidangan atas perkara a quo ini nantinya.*

Berdasarkan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, dengan ini dengan segala kerendahan hati Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk sudi kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan memanggil para pihak melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut serta memutuskan perkara a quo dengan amar putusannya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Sebidang Tanah Perkampungan yang terletak di dahulu dikenal dengan nama setempat **"Kampoeng Sohadjoloan Atas Onan Balige"**

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



sekarang lebih dikenal dengan Huta Sohajoloan Atas Onan Balige Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan batas batas sebagai berikut :

DAHULU :

Sebelah timur : Tanah/Rumah Soetan Maraup.....40 Meter.
Sebelah Barat : Bendar Pamarlangan.....67 Meter.
Sebelah Selatan : Tanah/Kilang Tenun James Pardede.....44 Meter.
Sebelah Utara : Djalan Besar.....40 Meter

SEKARANG :

Sebelah Timur : Tanah Pardede (Foto Copy Bintang Mas)
Sebelah Barat : Parit Besar – Jl. Tandang Buhit
Sebelah Selatan : Percetakan Indra – Kilang Tenun James Pardede
Sebelah Utara : Jl. Patuan Nagari.

Hal mana Sket Tanah dalam keadaan sekarang ini dapat Penggugat gambarkan sebagai berikut :



Percetakan Indra

James Pardede


berdasarkan Vonnis Districts Gerecht Oemabange ddo. 2 September 1909 N0. 17 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Extract Beschikking uit het Rapatregister van Civielezaken van de Rapat van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeeling Toba ddo. 28 October 1921 No. 44 **ADALAH SAH SECARA HUKUM HAK MILIK PENGGUGAT BERSAMA AHLI WARIS ALMARHUM JAMES PARDEDE LAINNYA.**

4. Menyatakan Vonnis Districts Gerecht Oemabange ddo. 2 September 1909 N0. 17 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Extract Beschikking uit het Rapatregister van Civielezaken van de Rapat van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeeling Toba ddo. 28 October 1921 No. 44 sebagai dasar Hak



Kepemilikan Tanah Perkampungan /Huta Sohajoloan atas Onan Balige oleh Gadombus Pardede yang diwariskan kepada saat ini Penggugat bersama ahli waris lainnya yang Sah **ADALAH SAH SECARA HUKUM DAN BERKEKUATAN HUKUM ADANYA.**

5. Menyatakan Penggugat sebagai Isteri Sah Almarhum James Pardede, SH., yang dibuktikan dengan "Surat Keterangan Ahli Waris" tanggal 1 Oktober 2007 dan Akta Notaris "Surat Persetujuan dan Kuasa" tanggal 4 Januari 2016 dari Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., lainnya **secara hukum berkapasitas dan berkualitas sebagai Penggugat.**
6. Menyatakan Perbuatan Keluarga Tergugat sejak dahulu sampai kepada Tergugat saat ini yang menguasai Bahagian Budel harta Tanah Perkampungan Peninggalan Almarhum Gadombus Pardede yang diwariskan kepada James Pardede, SH. (Almarhum), dan saat ini diwariskan kepada Penggugat beserta ahli waris yang sah lainnya, **yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo**, tanpa seijin Para Ahli Waris Almarhum Gadombus Pardede adalah **PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM.**
7. Menghukum Tergugat yang nyata-nyata serta terang secara hukum menguasai serta mengusahai Objek Sengketa baik atas kemauannya sendiri maupun atas perintah orang lain untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga Membongkar Bangunan Rumah tempat tinggal yang ditempatinya dan ataupun yang dikuasai dan diusahainya, mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan/menyerahkan Tanah Objek Sengketa sebagaimana dikenal dengan sebutan Jl. Patuan Nagari No. 77 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan gambar dan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Timur : Jalan Pribadi Hak milik Ahli Waris Almarhum James Pardede panjang.....± 18 m.
Sebelah Barat : Rumah/Apotik Pasaribu panjang.....± 18 m.



Sebelah Selatan : Tanah Pertapakan/SHM No. 187 Tahun 2000.....6 m.

Sebelah Utara : Jl. Patuan Nagari.....6 m.

kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya ***agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat beserta Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH., lainnya dengan leluasa.***

8. Menyatakan "Segala Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Keluarga Tergugat sejak dari Almarhum Simion Pardede sampai kepada Tergugat atas Objek Sengketa baik yang membuktikan Hak bagi Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat-surat ataupun hal lainnya **"ADALAH TIDAK SAH SECARA HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ADANYA.**
9. Menyatakan Penetapan Peletakan Sita Penjagaan atas Objek Sengketa Sah dan Berharga.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil dan Moriil yang dialami Penggugat bersama Ahli Waris Almarhum James Pardede lainnya kepada Penggugat dengan seketika, tunai dan tanpa syarat apapun juga sebesar Rp. 1.520.000.000.- (Satu Miliard lima ratus duapuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil sebesar Rp. 405.000.000.- (Empat ratus lima juta rupiah),
dan
Kerugian Moriil sebesar Rp. 1.115.000.000.- (Satu Miliars seratus lima belas jura rupiah).
11. Menyatakan Penetapan Peletakan Sita Jaminan atas Harta-benda Tergugat **SAH DAN BERTHARGA.**
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 April 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Listis Consortium*)

- a. Bahwa adapun gugatan Penggugat kabur hanya mengajukan gugatan terhadap WILSON PARDEDE (Tergugat), karena tanah yang dikuasai Tergugat adalah warisan turun temurun dari Almarhum Kepala Kampung SIMION PARDEDE sesuai dengan



Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 25 juli 1965, yang di sahkan pada tanggal 28 Agustus 1977 yang menyatakan bahwa tanah tersebut diserahkan Kepala Kampung SIMION PARDEDE kepada cucunya yaitu MARULI PARDEDE dan anaknya RAYA PARDEDE adapun Tergugat memperoleh tanah dari Ayahnya yaitu SAMPUR PARDEDE anak dari RAYA PARDEDE dimana selain dari WILSON PARDEDE ahli waris dari SAMPUR PARDEDE adalah TOGAR PARDEDE dan HENDRI PARDEDE, dan Tergugat Wilson Pardede hanya menempati bukan sebagai pemilik sehingga seluruh ahli warisnya di ikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

- b. Bahwa Penggugat sangat keliru mengajukan **Wilson Pardede** sebagai Tergugat dalam perkara ini dimana alm SAMPUR PARDEDE mempunyai tiga orang anak yaitu **Wilson Pardede, TOGAR PARDEDE dan HENDRI PARDEDE** karena asal usul tanah terperkara adalah dari Kepala Kampung SIMION PARDEDE, turun kepada anaknya RAYA PARDEDE dan cucunya MARULI PARDEDE, sementara **MARULI PARDEDE sebagai penerima Warisan dari Kepala Kampung Simeon Pardede** tidak diikutkan sebagai Pihak selaku cucu dari Kepala Kampung Simeon Pardede .

2. TENTANG PERKAMPUNGAN SOHADJOLOAN

Bahwa pada tahun 1952 oleh Bupati Tapanuli Utara telah mengeluarkan Ketetapan Nomor : 1402/1952, tertanggal 8 November 1952 tentang izin mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah yaitu di **“PERKAMPUNGAN SOHADJOLOAN NEGERI SONAKMALELA”** (Objek Terperkara) milik Kepala Kampung SIMION PARDEDE sebagaimana tertera dalam sketsa gambar bangunan rumah, **“PERKAMPUNGAN SOHADJOLOAN NEGERI SONAKMALELA”** objek Terperkara sekarang dahulu berbatasan dengan Parik sekarang telah menjadi bangunan tembok permanen pagar kawat duri yang dibuat oleh JAMES PARDEDE, SH. semasa hidupnya sebagai pembatas kepemilikannya. Adapun **“Putusan Extract Beschikking uit het Rapatregister Van Civielezake Van De Rapat Van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeeling Toba ddo. 28 October 1921 No.44”** tidak ada hubungannya dengan objek terperkara dan Adapun Kepala Kampung SIMION PARDEDE bukanlah satu silsilah/tarombo dengan Tuan



Gadombus Pardede sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Bahwa adapun bangunan rumah milik Kepala Kampung SIMION PARDEDE, yang berada di “**PERKAMPUNGAN SOHADJOLOAN NEGERI SONAKMALELA**” dan sekarang disebut “**PERKAMPUNGAN HUTA SOHAJOLOAN**” sangat jauh berbeda dengan tanah yang diperkarakan, walaupun ada “**Putusan Extract Beschikking uit het Rapatregister Van Civielezake Van De Rapat Van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeeling Toba ddo. 28 October 1921 No.44**” tidak ada hubungannya dengan objek perkara, bahwa yang disebut **KAMPOANG SOHADJOLOAN ATAS ONAN BALIGE** dan sekarang disebut “**PERKAMPUNGAN SOHAJOLOAN ATAS ONAN BALIGE**” yang diklaim Penggugat adalah miliknya, bukanlah tempat berdirinya rumah milik dari **Kepala Kampung SIMION PARDEDE** gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBYECTO)

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat **Error in Obyecto** menyatakan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebagian tanah “**KAMPOANG SOHADJOLOAN ATAS ONAN BALIGE** dan sekarang disebut “**PERKAMPUNGAN SOHAJOLOAN ATAS ONAN BALIGE**”, sesuai dengan Ketetapan Nomor : 1402/1952, tertanggal 8 November 1952 yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara tentang izin mendirikan rumah oleh Kepala Kampung SIMION PARDEDE dan terhadap “**Putusan Extract Beschikking uit het Rapatregister Van Civielezake Van De Rapat Van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeeling Toba ddo. 28 October 1921 No.44**” tidak ada hubungannya dengan bangunan **Rumah Milik Kepala Kampung SIMION PARDEDE**, yang ditempati Tergugat, dengan demikian cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon dalam pokok perkara ini dan telah termuat juga Eksepsi Tergugat menjadi dasar sangkalan terhadap gugatan Penggugat dan apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa kepemilikan Tergugat atas objek perkara adalah warisan turun-temurun yang berasal dari Kepala Kampung Simion Pardede, turun kepada anaknya Raya Pardede dan Maruli Pardede dan selanjutnya kepada Sampur Pardede

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



hingga kepada Wilson Pardede (Tergugat), Togar Pardede dan Hendri Pardede;

3. Bahwa pada saat Kepala Kampung SIMION PARDEDE mendirikan rumahnya sesuai dengan dasar izin mendirikan rumah No : 1402/1952 tertanggal 08 November 1952 yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara dan ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada satupun dari keluarga Penggugat yang keberatan;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) yang intinya menyatakan bahwa dahulu sejak sekitar tahun 1909 berdasarkan Vonnis Districts Gerecht Oemabange ddo. 2 September 1909 No. 17 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Extract Beschikking uit het Rapatregister Van Civilezake Van De Rapat Van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeeling Toba ddo. 28 October 1921 No.44 adalah milik orangtua kandung alm. JAMES PARDEDE yang merupakan mertua kandung Penggugat yaitu **"KAMPOANG SOHADJOLOAN ATAS ONAN BALIGE** dan sekarang disebut **"PERKAMPUNGAN SOHAJOLOAN ATAS ONAN BALIGE"** yang terletak di Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

DAHULU

Sebelah Timur : Tanah/Rumah Soetan Maraup 40 meter;
Sebelah Barat : Bendar Pamarlangan 67 meter;
Sebelah Selatan : Tanah/Kilang Tenun James Pardede 44 meter;
Sebelah Utara : DJalan Besar 40 meter;

SEKARANG

Sebelah Timur : Tanah Pardede (Foto copy Bintang Mas);
Sebelah Barat : Parit besar-Jl. Tandang Buhit;
Sebelah Selatan : Percetakan Indra-kilang Tenun James Pardede;
Sebelah Utara : Jl. Patuan Nagari;

Bahwa **terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dibantah tegas oleh Tergugat**, bahwa perkampungan yang diklaim Penggugat miliknya tidak ada hubungannya dengan tanah perkara atau bangunan rumah **milik Kepala Kampung SIMION PARDEDE**, yang berada di **"PERKAMPUNGAN SOHADJOLOAN NEGERI SONAKMALELA"** dan sekarang disebut **"PERKAMPUNGAN HUTA SOHAJOLOAN"** fakta nyata yang dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa pada tahun tahun 1952 oleh Bupati Tapanuli Utara telah mengeluarkan Ketetapan Nomor : 1402/1952, tertanggal 8 November 1952 tentang izin mendirikan bangunan rumah **milik Kepala**

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



Kampung SIMION PARDEDE dan pada saat pembangunan tidak ada yang keberatan, sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2, 3 yang intinya menyatakan bahwa semasa hidup Tuan Gadombus bahwa sebahagian tanah miliknya telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yaitu Marga Pasaribu, Marga Siahaan, Marga Napitupulu, Marga Simanjuntak, dan Tuan Gadombus juga mewariskan tanah perkampungan kepada anaknya yaitu Alm. James Pardede, SH dan selanjutnya kepada Penggugat dan ahli warisnya bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dibantah tegas oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak tau menau soal pengalihan kepemilikan sebahagian kepemilikan tanah milik Tuan Gadombus dan tidak jelas tanah Perkampungan mana yang dimaksudkan dalam dalil ini, dan juga antara Kepala Kampung SIMION PARDEDE kakek dari Tergugat dengan Tuan Gadombus Pardede kakek dari Penggugat bukanlah satu silsilah/tarombo, sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 yang intinya menyatakan bahwa adapun Penggugat adalah istri alm. JAMES PARDEDE SH, dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Oktober 2007 dan Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 4 Januari 2016 yang memperoleh Hak Atas Sebidang Tanah Pertapakan dan Tanah Perkampungan dimaksud diperoleh dari Pewarisan secara Sah, maka secara hukum juga wajar dinyatakan Sebidang Tanah Perkampungan adalah sah bundel Harta Peninggalan Almarhum Gadombus Pardede yang diteruskan kepemilikannya secara pewarisan kepada Alm James Pardede, SH hingga kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya yang sah bahwa terhadap dalil ini dibantah tegas oleh Tergugat bahwa dalam dalil ini tidak disebutkan Sebidang Tanah Perkampungan mana yang dimaksudkan oleh Penggugat, sehingga terhadap dalil Penggugat haruslah ditolak;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) yang intinya menyatakan bahwa Hak Kepemilikan atas sebidang Tanah Perkampungan dimaksud sebagaimana diuraikan diatas dinyatakan Sah secara Hukum adalah Budel Harta Peninggalan Alm. Godombus yang diwariskan kepada Alm. James Pardede yang diteruskan kepemilikannya kepada Penggugat bersama Ahli warisnya yang Sah Bahwa terhadap dalil ini Tergugat menolak dengan tegas karena Penggugat selalu menyebutkan Hak Kepemilikan Tanah Perkampungan akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas Tanah Perkampungan



yang mana dan apa hubungannya dengan tanah perkara, sehingga terhadap dalil Penggugat ini haruslah ditolak;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa dahulu kakek Tergugat Almarhum Simion Pardede kemudian berlanjut kepada anaknya Alm. Raya Pardede yang selanjutnya kepada cucunya Orangtua Tergugat Alm. Sampur Pardede dan selanjutnya oleh tergugat hingga saat ini, Dengan dasar hukum yang sama sekali tidak jelas dan tanpa seijin dahulu Mertua Penggugat Gadombus Pardede serta suami Penggugat Alm. James Pardede, SH, Para keluarga Tergugat tersebut dan pada saat ini sampai kepada Tergugat telah menguasai sebahagian Tanah Perkampungan Hak Milik Ahli Waris Alm James Pardede, SH tersebut, dimana sampai saat ini telah pula berdiri Bangunan Rumah tempat tinggal yang ditempati Tergugat dan ataupun yang dikuasai dan diusahainya bahwa terhadap dalil ini **dibantah dengan tegas oleh Tergugat** karena dalam dalil ini dengan jelas diakui oleh Penggugat bahwa selama ini tanah perkara dikuasai mulai dari kakek Tergugat yaitu Kepala Kampung Simion Pardede hingga kepada Tergugat saat ini dan adapun Kepala Kampung Simon Pardede menguasai tanah perkara adalah atas **dasar izin mendirikan rumah No : 1402/1952 tertanggal Tarutung 08 November 1952 yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara dan ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten Tapanuli Utara** yang pada saat pendirian rumah tersebut tidak ada yang keberatan dan adapun Tanah Perkampungan yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tanah Perkara karena tanah Perkampungan yang dimaksud Penggugat adalah dibelakang rumah Tergugat yang dahulu berbatasan dengan parik dan sekarang berbatasan dengan tembok permanen yang dibuat oleh Alm. James Pardede, SH,

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) yang intinya menyatakan bahwa Tanah Perkampungan Hak Milik Ahli Waris Almarhum James Pardede, SH. yang sejak dahulu dikuasai oleh keluarga Tergugat dan sampai saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat yaitu Bahagian Tanah Perkampungan Budel Harta Peninggalan Alm. James Pardede, SH berukuran Lebar ± 6 meter dan Panjang ± 18 meter seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 77 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Pribadi Hak Milik Ahli Waris Alm James Pardede
panjang $\pm 18 \text{ m}$

Sebelah Barat : Rumah/Apotik Pasaribu panjang $\pm 18 \text{ m}$;



Sebelah Selatan : SHM No. 187 Tahun 2000 An. James Pardede \pm 6 m;

Sebelah Utara : Jl. Patuan Nagari \pm 6 m;

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dengan tegas menolak bahwa Tanah Perkampungan Sohajoloan Atas Onan Balige tidak ada hubungannya dengan tanah terperkara karena Huta Sohajoloan dahulu sudah mempunyai batas yaitu berupa Parik dan sekarang batasnya adalah tembok yang dibuat oleh Alm. James Pardede, SH, (Suami Penggugat) semasa hidupnya, sebagai pembatas antara rumah Penggugat dan Tergugat dan dalam dalil ini dengan jelas diakui oleh Penggugat bahwa sejak dahulu Keluarga Tergugat hingga Tergugatlah saat ini yang mengusahai tanah terperkara, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) yang intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah Perkampungan Hak Milik Ahli Waris Alm James Pardede, SH, tanpa seijin Penggugat dan Para Ahli Waris Penggugat maka secara hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum Bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru karena Tergugat menguasai tanah Peninggalan Kakeknya yaitu Alm. Kepala Kampung Simion Pardede sejak dahulu sampai kepada Tergugat saat ini, dan kembali Tergugat tegaskan bahwa tanah Perkampungan Hak Milik Ahli Waris Alm. James Pardede, SH tidak ada hubungannya dengan tanah perkara, jadi terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang intinya menyatakan bahwa oleh karena Perbuatan keluarga Tergugat sampai Tergugat sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum yang secara terang secara hukum menguasai tanah Perkampungan bahagian Hak Milik Ahli Waris Alm James Pardede, SH, maka haruslah dihukum untuk segera dan tanpa syarat apapun untuk membongkar Bangunan rumah tempat tinggal yang ditempatinya, mengosongkan dan meninggalkan tanah Perkampungan tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat, Bahwa terhadap dalil ini Tergugat Menolak dengan tegas karena Tergugat menempati tanah perkara adalah atas dasar warisan turun temurun dari kakek Tergugat yaitu Alm. Kepala Kampung Simion Pardede hingga kepada tergugat sesuai dengan **Surat Ketetapan izin mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah miliknya sendiri Nomor : 1402/1952, tertanggal 8 November 1952 yang dikeluarkan oleh oleh Bupati Tapanuli Utara** dan tanah perkampungan yang di klaim Penggugat dengan tanah Tergugat tidaklah ada hubungannya, oleh karena



Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) yang intinya menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh keluarga Tergugat sejak dari Alm. Simion Pardede sampai kepada Tergugat yang membuktikan Hak Atas Tanah Perkampungan Objek Sengketa dan ataupun segala surat-surat yang diperbuat keluarga Tergugat sejak Alm. Simion Pardede sampai kepada Tergugat kepada pihak ketiga haruslah dinyatakan cacat hukum/tidak sah secara hukum Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan Tegas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sangat tidak berdasarkan hukum maka terhadap dalil ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa melihat itikad tidak baik dari Tergugat maka secara Hukum patut kiranya atas Objek Sengketa diletakkan Sita Penjagaan Bahwa terhadap dalil ini dibantah tegas oleh Tergugat karena sangat tidak berdasar hukum Penggugat memohonkan Sita Penjagaan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak;
14. Bahwa terhadap dalil Penggugat atas point 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menuntut untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp.1.115.000.000,- (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) yang totalnya menjadi Rp. 1.520.000.000 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) ,
Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, karena sejatinya Tergugat yang mempunyai hak atas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat merasa Penggugat mengada-ada, karena tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat menuntut untuk membayar kerugian Materiil dan Moriil kepada Penggugat, karena Tergugat merasa tidak pernah merugikan Penggugat, dan alasan Penggugat yang mengatakan akibat penguasaan tanah yang menjadi objek perkara oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Moriil yang besar adalah dalil pembohongan ;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 14 (empat belas) yang memohonkan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat; Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil dari PENGUGAT, oleh karena

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil PENGUGAT tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta telah mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta maka demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan sita jaminan harus ditolak seluruhnya;

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin ke 15 (lima belas) yang menyatakan bahwa Gugatan ditujukan kepada Tergugat beralasan secara Hukum dimana secara hukum "Gugatan dapat ditujukan langsung kepada Orang yang dengan nyata-nyata menguasai objek-objek Perkara (Vide Yurisprudensi MA RI No. K/Sip/...

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil tersebut karena dalam dalil ini Penggugat tidak menyebutkan yurisprudensi dengan jelas dan adapun Tergugat menguasai tanahnya sendiri yang diperoleh secara turun temurun dari Kepala Kampung Simon Pardede hingga ke pada Tergugat saat ini, sehingga dalil Pergugat haruslah ditolak;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enam belas) yang menyatakan bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat Perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum maka secara wajar dan pantas segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam setiap gugatannya maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 29 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah perkampungan yang dahulu dikenal dengan nama setempat "Kampoeng Sohadjoloan Atas Onan Balige" sekarang lebih dikenal dengan nama Huta Sohajoloan Atas Onan Balige Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Extract Besehikking Uit het Rapatregister van civielezaken van de Rapat van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeling Toba, ddo 28 October 1921 No.44, serta salinan Extract Besehikking Uit het Rapatregister van civielezaken van de Rapat van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeling Toba, ddo 28 October 1921 No.44 adalah sah milik Penggugat bersama dengan ahli waris Alm. James Pardede lainnya;
3. Menyatakan Extract Besehikking Uit het Rapatregister van civielezaken van de Rapat van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeling Toba, ddo 28 October 1921 No.44, serta salinan Extract Besehikking Uit het Rapatregister van civielezaken van de Rapat van Inlandsche Hoofden in de Onderafdeling Toba, ddo 28 October 1921 No.44 sebagai dasar hak kepemilikan tanah perkampungan/huta Sahajoloan Atas Onan Balige oleh Alm. Gadombus Pardede yang diwariskan kepada Penggugat bersama dengan ahli waris Alm. James Pardede lainnya adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai istri sah Alm. James Pardede, dan secara hukum berkapasitas serta berkwalitas sebagai Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan keluarga Tergugat yang sejak dahulu menguasai objek perkara sampai dengan dapat dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menghukum Tergugat yang menguasai serta mengusahai objek perkara baik atas kemauan sendiri maupun atas perintah orang lain untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun membongkar bangunan rumah tempat tinggal yang ditempatinya dan ataupun yang dikuasai dan diusahainya, mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan /menyerahkan objek perkara yang berada di Jalan Patuan Nagari Nomor 77 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Patuan Nagari dengan ukuran 6 (enam) meter;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Alm. James Pardede dengan ukuran 6 (enam) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat :berbatasan dengan bangunan Apotik Pasaribu dengan ukuran 18 (delapan belas) meter;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kosong/bekas jalan/gang dengan ukuran 18 (delapan belas) meter;

kepada Penggugat dalam keadaan baik agar dapat dikuasai, diusahai, serta dimanfaatkan oleh Penggugat beserta ahli waris Alm. James Pardede lainnya;

7. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara baik yang membuktikan hak bagi Tergugat maupun menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat-surat ataupun hal lainnya adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Blg tela diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 8 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 29 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Desember 2018 dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Januari 2019 dan diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2019 untuk

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

BAHWA ADAPUN ALASAN-ALASAN KEBERATAN PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT terhadap PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR: 10 / PDT.G / 2018/ PN.BLG TERTANGGAL 2018, adalah sebagai berikut;

TENTANG PROSES JAWAB - MENJAWAB

Bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tertanggal 30 Januari 2018, Pembanding/Tergugat telah mengajukan Jawaban/Eksepsi tertanggal 02 April 2018, atas Jawaban/Eksepsi Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat memajukan Replik tertanggal 09 April 2018, dan atas Replik Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat memajukan Duplik tertanggal 02 Mei 2018;

TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang di hadiri para Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara dimana bahwa objek tanah perkara adalah warisan turun temurun dari Almarhum Kepala Kampung SIMION PARDEDE yang diserahkan Kepala Kampung SIMION PARDEDE kepada cucunya yaitu MARULI PARDEDE sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 25 juli 1965, dengan demikian objek perkara yang diperkarakan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, telah sesuai dengan di lapangan berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Letak, Luas dan batas-batas objek perkara;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN

BAHWA PEMBANDING/TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN MEMAJUKAN BUKTI SURAT YANG SANGAT TEPAT YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Tarombo/Silsilah Keturunan dari Raja K.K. SIMON PARDEDE ;
2. Bukti T - 2 : Fotocopy Petikan dari daftar Ketetapan Nomor : 1402/1952, tertanggal 8 November 1952 yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara;
3. Bukti T - 3 : Fotocopy Sketsa Gambar bangunan rumah milik Kepala Kampung SIMION PARDEDE ;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Hatorangan tertanggal 25 Juli 1965 ;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy terjemahan dari Surat Hatorangan yaitu terhadap Bukti T-4 yang diterjemahkan Maruli Pardede tertanggal 10 Februari 2018 ;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Kwitansi yang diterima K.K. SIMION PARDEDE tertanggal 03 Desember 1953 ;
7. Bukti T - 7 : Fotocopy Pangakoean tertanggal 30 April 1954 ;
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Terjemahan Pangakoean Bukti T-7 yang diterjemahkan Maruli Pardede tertanggal 10 Februari 2018;
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Surat Pernyataan/Pengakuan yang dibuat NAHUM PARDEDE, BARINGIN PARDEDE, dan MANGIRING PARDEDE diketahui oleh S. PARDEDE (Kepala Desa/Kelurahan Pardede Onan) dan Drs. SURUNG PARDEDE (Camat Kecamatan Balige);
10. Bukti T - 10 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004;
12. Bukti T - 12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005;
13. Bukti T - 13 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006;
14. Bukti T - 14 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007;
15. Bukti T - 15 : Fotocopy Sedjarah/Riwayat hidup R. O. RATUS ke – III K. K. SIMION PARDEDE tertanggal 7 Pebruari 1972 yang dibuat oleh T.H. PARDEDE ;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T - 16 : Fotocopy Surat tertanggal 24 Pebruari 1972 yang ditujukan kepada S. Maruli Paruli Pardede yang dibuat oleh T.H. PARDEDE;
17. Bukti T- 17 : Gambar Print an Asli situasi tanah perkara tampak depan yang telah dibangun tembok kawat duri oleh James Pardede suami dari Penggugat yang membatasi tanah milik Penggugat (Perkampungan Sohadjoloan) dengan tanah milik Tergugat;
18. Bukti T- 18 : Gambar Print an Asli situasi tanah perkara tampak samping yang telah dibangun tembok kawat duri oleh James Pardede suami dari Penggugat yang membatasi tanah milik Penggugat (Perkampungan Sohadjoloan) dengan tanah milik Tergugat;

BAHWA PEMBANDING/TERGUGAT MEMAJUKAN SAKSI – SAKSI PADA PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Saksi **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah objek yang diperkarakan terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, berukuran panjang 18 m x Lebar 6 m dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Apotek Serasi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tembok;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa orangtua WILSON PARDEDE adalah SAMPUR PARDEDE;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa WILSON PARDEDE adalah cucu RAYA PARDEDE;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa RAYA PARDEDE adalah orangtua Kepala Kampung SIMION PARDEDE;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak dari Kepala Kampung SIMION PARDEDE mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1. COSTAN PARDEDE;
 - 2. NAHUM PARDEDE;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. RAYA PARDEDE;
 - 4. BARINGIN PARDEDE;
 - 5. MANGIRING PARDEDE;
 - 6. TONGGO PARDEDE;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak dari RAYA PARDEDE mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1. SAMPUR PARDEDE;
 - 2. NURDIN PARDEDE;
 - 3. SAHALA PARDEDE;
 - 4. MARINUS PARDEDE;
 - 5. BENGET PARDEDE;
 - 6. HERBET PARDEDE;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa orangtua WILSON PARDEDE adalah SAMPUR PARDEDE bersama istrinya dan ibunya mengusahai tanah terperkara;
 - Benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 1976 RAYA PARDEDE membuka usaha tukang sepeda dan warung kopi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dahulu WILSON PARDEDE berusaha warung kopi di tanah terperkara;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pernah dengar ada izin mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui PERKAMPUNGAN SOHADJOLOAN;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa gang yaitu batas sebelah timur ada gerbang yang terbuat dari besi dengan lebar kurang lebih ± 2 m;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kepala Kampung SIMION PARDEDE adalah Kepala Kampung Pardede Onan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa batas Sebelah Selatan yaitu bangunan tembok yang ada di atasnya kawat duri berbatasan langsung dengan tanah terperkara;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bangunan tembok dan di atasnya ada kawat duri dibuat oleh JAMES PARDEDE;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak pernah tinggal di belakang tanah terperkara;
2. Saksi **JANNI PARDEDE** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari sejak lahir sampai dari sekarang tinggal di Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah objek yang diperkarakan terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, berukuran panjang 18 m x Lebar 6 m dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Apotek Serasi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tembok;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak dari Kepala Kampung SIMION PARDEDE mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1. COSTAN PARDEDE;
 - 2. NAHUM PARDEDE;
 - 3. RAYA PARDEDE;
 - 4. BARINGIN PARDEDE;
 - 5. MANGIRING PARDEDE;
 - 6. TONGGO PARDEDE;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak dari RAYA PARDEDE mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1. SAMPUR PARDEDE;
 - 2. NURDIN PARDEDE;
 - 3. SAHALA PARDEDE;
 - 4. MARINUS PARDEDE;
 - 5. BENGET PARDEDE;
 - 6. HERBET PARDEDE;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa orangtua WILSON PARDEDE adalah SAMPUR PARDEDE;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa WILSON PARDEDE adalah cucu RAYA PARDEDE;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa gang yaitu batas sebelah timur gerbang yang terbuat dari besi dengan lebar kurang lebih 2m (dua);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pernah dengar ada izin mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara tahun 1997;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 1997 RAYA PARDEDE masih hidup;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bangunan tembok dan diatasnya ada kawat duri dibuat oleh JAMES PARDEDE;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bentuk bangunan rumah dari sejak dahulu sampai sekarang sama persis;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa gang tersebut tidak pernah diusahai JAMES PARDEDE istrinya Br SIANIPAR;

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA 10/PDT.G/2018/ PN.BLG, tertanggal 29 Oktober 2018 SUDAH SALAH MEMPERTIMBANGKAN HUKUMNYA DAN TELAH JELAS DAN NAMPAK TIDAK MEMATUHI RASA KEADILAN;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidaklah mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** dan **JANNI PARDEDE** yang dalam persidangan menyatakan bahwa Objek Perkara tidak termasuk dalam Perkampungan Huta Sohadjoloan Atas Onan Balige melainkan milik dari K.K SIMION PARDEDE sesuai dengan bukti T-2 merupakan daftar ketetapan dari Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 1402/1952 **yang merupakan surat untuk mendirikan bangunan rumah diatas kepunyaannya sendiri.**
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidaklah mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding/Tergugat yang bernama **JANNI PARDEDE** yang menyatakan bahwa **"Pada tahun 1977 saksi melihat Alm. JAMES PARDEDE membangun tembok dibelakang rumah Pembanding/tergugat berupa tembok setinggi ½ meter dan pagar kawat duri setinggi 1 (satu) meter sebagai pembatas antara tanah milik Terbanding/Penggugat (Perkampungan Sohadjoloan) dengan tanah milik Pembanding/Tergugat."**
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidaklah mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama **PONTAR SIRAIT** yang menyatakan bahwa **jalan umum ke Banjar Ganjang atau Gang selebar 2 meter tersebut adalah menurut keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama Pontar Sirait sebagai tukang dibawah penguasaan Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Penggugat sendirilah yang membuat gerbang di gang**

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang membatasi tanah milik Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidaklah mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama **FLORENTIUS PARDEDE yang lahir pada tahun 1923** menerangkan pada persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa yang membangun rumah perkara adalah **KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE** dan saksi **FLORENTIUS PARDEDE** menyatakan bahwa dibangun rumah diatas tanah perkara oleh **KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE** karena tanah tersebut adalah miliknya;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Pertimbangannya halaman 42 telah salah dengan menyatakan bahwa “ *Menimbang, dipersidangan Saksi Hisar Pardomuan Pardede dan saksi Janni Pardede yang dihadirkan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah yang terdapat diatas tanah perkara adalah rumah yang milik Raya Pardede yang merupakan kakek dari Tergugat, dimana rumah tersebut terbuat dari papan dan sejak dahulu sampai sekarang bentuk bangunan rumah rumah tersebut masih sama, sehingga dapatlah disimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tergugat ingin membuktikan bahwa penguasaan Tergugat atas objek perkara dilakukan secara terus menerus dan turun temurun, namun Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-saksi yang demikian tanpa didukung dengan alat bukti lainnya tidaklah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan*”
6. Bahwa terhadap pertimbangan ini sudah sangat jelas Majelis Hakim keliru karena Saksi **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** dan **JANNI PARDEDE** sudah sangat jelas menerangkan bahwa yang membangun rumah diatas tanah perkara adalah **KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE** yang pada saat pembangunan rumah tidak ada yang keberatan dan diperkuat dengan keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama **FLORENTIUS PARDEDE** yang lahir pada tahun 1923 menerangkan pada persidangan bahwa yang membangun rumah diatas tanah perkara adalah **KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE** dan **saksi FLORENTIUS PARDEDE menyatakan bahwa dibangun rumah diatas tanah perkara oleh KOSTAN PARDEDE**



anak dari K.K SIMION PARDEDE karena tanah tersebut adalah miliknya.

6. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat yang Bahwa saksi TERBANDING/PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan yaitu; **FLORENTIUS PARDEDE, JUMANAR NAPITUPULU dan PONTAR SIRAIT** yang menyatakan bahwa “ **tidak tau mana tanah yang di Perkarakan oleh Penggugat dan Tergugat**”;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya halaman 40 (empat puluh) menyatakan bahwa gang sebelah kanan tanah perkara jika menghadap jalan besar dan sudah ada gerbangnya merupakan jalan masuk ke Huta Sohadjoloan akan tetapi pertimbangan Hakim ini dibantah dengan tegas oleh keterangan saksi Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa **dahulu gang yaitu batas sebelah Timur yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter adalah milik umum, yang dulunya dipergunakan sebagai jalan ke Banjar Ganjang hanya dari gang tersebut, dan sekarang jalan tersebut sudah dipagar sekiranya sejak tahun 1997 oleh JAMES PARDEDE dan pada saat itu ada yang keberatan yaitu seseorang yang bernama JAMES PARDEDE pemilik kilang James dan sekarang jalan ke Banjar Ganjang menjadi dialihkan dari Tandang Buhit**”
8. Bahwa dihadapan Persidangan saksi Penggugat yang bernama PONTAR SIRAIT yang menyatakan bahwa yang membangun tembok dibelakang tanah perkara adalah Alm. JAMES PAREDEDE suami dari Tergugat yang membatasi tanah milik K.K SIMION PARDEDE dengan tanah milik Alm. JAMES PARDEDE.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 (empat puluh) sebagai berikut
“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama bukti surat bertanda T-2 dan T-3 yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada dasarnya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut adalah surat ijin yang diberikan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada K.K SIMION PARDEDE untuk mendirikan rumah sebagaimana gambar yang tertera dalam bukti surat T-3 dan setelah memperhatikan dengan seksama uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat khususnya mengenai perkampungan Sohadjoloan, maka dapatlah disimpulkan bahwa Huta Sohadjoloan Negeri Sonakmalela yang dimaksud dalam surat adalah objek perkara dalam perkara a quo”

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sangatlah keliru karena tentang bukti T-2 dan T-3 yang telah diperkuat dengan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama HISAR PARDOMUAN PARDEDE dan JANNI PARDEDE dihadapan persidangan menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik dari K.K SIMION PARDEDE yang diwariskan kepada ahli warisnya dan tidaklah termasuk dalam Perkampungan Huta Sohadjoloan.

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 41 (empat puluh satu) sebagai berikut :

"Menimbang bahwa kemudian terhadap bukti surat T-2 dan T-3 yang merupakan surat izin yang diberikan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada K.K SIMION PARDEDE mendirikan rumah beserta gambarnya, Majelis Hakim menilai meskipun surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu namun bukti surat tersebut belumlah dapat membuktikan objek perkara adalah milik K.K SIMION PARDEDE yang tidak lain adalah kakek dari Ayah Tergugat yang bernama Sampur Pardede karena surat izin mendirikan rumah tersebut sama hal nya dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB) pada saat ini dan bukanlah salah satu bentuk bukti kepemilikan atas sebidang tanah"

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini sangatlah keliru karena dengan meyakini bahwa bukti T-2 dan T-3 bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah karena didalam bukti surat yang bertanda bukti T-2 merupakan daftar ketetapan dari Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 1402/1952 **yang merupakan surat untuk mendirikan bangunan rumah diatas kepunyaannya sendiri** bahwa bukti ini diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama HISAR PARDOMUAN PARDEDE dan JANNI PARDEDE yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik dari Alm. K.K SIMION PARDEDE dan bukanlah perkampungan Huta Sohadjoloan milik dari JAMES PARDEDE karena **sekiranya pada tahun 1997 Alm. James Pardede telah membangun tembok setinggi ½ meter dan pagar kawat duri setinggi 1 meter yang membatasi tanah milik Alm. James Pardede (Perkampungan Sohadjoloan) dengan tanah milik Alm. K.K SIMION PARDEDE dan menurut keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama FLORENTIUS PARDEDE yang lahir pada tahun 1923 menyatakan dibangun rumah diatas tanah**

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



terperkara oleh KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE
karena tanah tersebut adalah miliknya.

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 41 (empat puluh satu) sebagai berikut :

“Menimbang bahwa selain itu terhadap bukti surat bertanda T-2 tersebut, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi surat Wakil Ketua Dewan Neg. S. Malela yang bernama Ani Bahsja tanggal 9 Oktober 1952 kepada saudara Gadombus Pardede Huta Sohadjoloan di Pardede Onan S. Malela perihal idjin mendirikan rumah atas nama Kp SIMION PARDEDE dan Tianus Pardede, dapatlah disimpulkan bahwa terhadap terbitnya bukti surat bertanda T-2 tersebut, Tuan Gadombus Pardede Huta Sohadjoloan di Pardede Onan S. Malela telah membuat surat keberatan tanggal 2 October 1952 dan 7 October 1952, dan meskipun bukti surat tersebut hanyalah berupa fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya oleh karena didukung dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Florentius Pardede yang menyatakan pada saat rumah di objek perkara a quo dibangun saksi pernah mendengar Tuan Gadombus Pardede merasa keberatan, maka dapatlah diperoleh fakta bahwa di objek perkara a quo pada tahun 1952 telah terjadi sengketa kepemilikan antara Tuan Gadombus Pardede dengan K.K Simion Pardede”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum karena saksi Penggugat FLORENTIUS PARDEDE di persidangan menerangkan bahwa yang membangun rumah diatas tanah perkara adalah KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE karena tanah tersebut adalah miliknya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan Fakta – Fakta Persidangan dan Juga Fakta Sidang Lapangan sehingga sangat merugikan Pembanding/Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan agar benar-benar mempertimbangkan Fakta tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang di hadiri para Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



dimana bahwa objek tanah terperkara adalah warisan turun temurun dari Almarhum Kepala Kampung SIMION PARDEDE yang diserahkan Kepala Kampung SIMION PARDEDE kepada cucunya yaitu MARULI PARDEDE sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 25 juli 1965, dengan demikian objek perkara yang diperkarakan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, telah sesuai dengan di lapangan berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Letak, Luas dan batas-batas objek terperkara;

2. Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT telah mengajukan Bukti Surat P.-1, P.-2, P.-3, P.-4, P.-5, P.-6, dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan TERBANDING/PENGGUGAT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah terperkara tidak relevan dengan objek terperkara yang tidak dapat membantah bukti Surat dari PEMBANDING/TERGUGAT sehingga bukti surat TERBANDING/PENGGUGAT tersebut tidak ada relevansinya untuk di tanggapi sehingga sangat beralasan untuk di kesampingkan;
3. Bahwa keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama **FLORENTIUS PARDEDE yang lahir pada tahun 1923** menerangkan pada persidangan atas pertanyaan majelis hakim bahwa yang membangun rumah terperkara adalah **KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE;**
4. Dan saksi **FLORENTIUS PARDEDE yang lahir pada tahun 1923 menyatakan** dibangun rumah diatas tanah terperkara oleh **KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE karena tanah tersebut adalah miliknya;**
5. Bahwa bukti TERBANDING/PENGGUGAT yang dimajukan dalam persidangan yaitu Bukti P-1 yang pada intinya menyatakan bahwa benar Kampung Sohadjoloan Atas Onan Balige dimana Objek Sengketa terletak adalah sah milik Tuan Gadombus Pardede bahwa terhadap bukti ini telah terbantahkan oleh kerterangan saksi Pembanding/Tergugat yaitu **Janni Pardede** yang menyatakan **bahwa sekiranya pada tahun 1997 Alm. James Pardede telah membangun tembok setinggi ½ meter dan pagar kawat duri setinggi 1 meter yang membatasi tanah milik Alm. James Pardede (Perkampungan Sohadjoloan) dengan tanah milik Alm. K.K SIMION PARDEDE;**
6. Bahwa bukti TERBANDING/PENGGUGAT yang dimajukan dalam persidangan yaitu : **Bukti P-5 Fotocopy Putusan Hukum No. :**



58/1953/Pidana/P.N yang pada intinya menyatakan bahwa Simion Pardede telah mendapat hukuman atas perbuatan pengrusakan tanaman milik Tuan Gadombus; bahwa terhadap bukti P-5 yang diajukan Penggugat bukanlah menyatakan sebagai Hak Kepemilikan atas tanah perkara melainkan karena terjadi pengrusakan tanaman sehingga bukti P-5 tidaklah ada kaitannya dengan tanah perkara;

7. Bahwa saksi TERBANDING/PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan yaitu; **FLORENTIUS PARDEDE, JUMANAR NAPITUPULU dan PONTAR SIRAIT** yang menyatakan bahwa “ tidak tau mana tanah yang di Perkarakan”;
8. Bahwa saksi PEMBANDING/TERGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan yaitu; **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** yang menyatakan bahwa “dari sejak tahun 1976 masih duduk dibangku SD yaitu di Sekolah SD N. 173524 Balige, bangunan rumah papan milik **WILSON PARDEDE** yang ditempati masih sama persis sampai dengan sekarang”;
9. Bahwa saksi PEMBANDING/TERGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan yaitu; **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** dan **JANNI PARDEDE** menyatakan bahwa “dahulu gang yaitu batas sebelah Timur yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter adalah milik umum, dulunya jalan ke Banjar Ganjang hanya dari gang tersebut, dan sekarang jalan tersebut sudah dipagar sekiranya sejak tahun 1997 oleh **JAMES PARDEDE** dan pada saat itu ada yang keberatan yaitu seseorang yang bernama **JAMES PARDEDE** pemilik kilang James dan sekarang jalan ke Banjar Ganjang menjadi dialihkan dari Tandang Buhit”;
10. Bahwa saksi PEMBANDING/TERGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan yaitu **JANNI PARDEDE** menyatakan bahwa saksi mengetahui dan melihat pembangunan tembok yang dibelakang tanah perkara yang dibuat oleh Alm. James Pardede S.H sebagai pembatas tanah milik Alm. James Pardede, S.H dengan tanah milik Alm. K.K **SIMION PARDEDE** yang sekarang ditempati oleh cicitnya yaitu Wilson Pardede;
11. Bahwa saksi PEMBANDING/TERGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan yaitu **JANNI PARDEDE** menyatakan bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara atas nama Alm. K.K **SIMION PARDEDE** saksi melihat surat tersebut pada saat Alm. **JAMES**



PARDEDE membangun tembok yang membatasi tanah milik Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat karena terjadi permasalahan pada saat itu dan surat tersebut ditunjukkan langsung oleh RAYA PARDEDE kakek dari WILSON PARDEDE (Pembanding/Tergugat);

12. Bahwa saksi **PEMBANDING/TERGUGAT** yang dihadirkan dalam persidangan yaitu : **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** dan **JANNI PARDEDE** menyatakan bahwa **tanah beserta rumah diatasnya adalah milik dari Kepala Kampung SIMION PARDEDE turun kepada RAYA PARDEDE turun kepada SAMPUR PARDEDE hingga kepada WILSON PARDEDE (Pembanding/Tergugat);**
13. Bahwa saksi **PEMBANDING/TERGUGAT** yang dihadirkan dalam persidangan yaitu : **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** menyatakan bahwa **saksi masih mengenal RAYA PARDEDE sebagai pemilik tanah perkara karena saksi sering bermain kerumah tersebut dan anak dari RAYA PARDEDE yaitu HERBET PARDEDE adalah teman seumuran saksi;**
14. Bahwa saksi **PEMBANDING/TERGUGAT** yang dihadirkan dalam persidangan yaitu : **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** dan **JANNI PARDEDE** menyatakan bahwa **sepengetahuan saksi bahwa batas sebelah selatan yaitu tembok kawat duri yang dibuat oleh JAMES PARDEDE yang membatasi tanahnya;**
15. Bahwa saksi **PEMBANDING/TERGUGAT** yang dihadirkan dalam persidangan yaitu : **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** menyatakan bahwa **dahulu semasa hidupnya Alm. RAYA PARDEDE dan istrinya membuat usaha bengkel sepeda dan warung kopi;**
16. Bahwa saksi **PEMBANDING/TERGUGAT** yang dihadirkan dalam persidangan yaitu : **JANNI PARDEDE** menyatakan bahwa **saksi mengetahui dan pernah melihat Surat Izin Mendirikan Bangunan milik K.K SIMION PARDEDE pada tahun 1997 ditunjukkan langsung oleh Alm. RAYA PARDEDE pada saat Alm. JAMES PARDEDE membuat tembok disebelah selatan tanah perkara yang membatasi tanah milik Alm. JAMES PARDEDE dengan tanah milik Alm. RAYA PARDEDE;**
17. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat **Terbanding/Penggugat** menunjukkan luas tanah terperkara dengan Lebar 8 m (delapan meter) dan panjang 22 m (dua puluh dua meter);
18. Bahwa **tanah yang ada bangunan rumah diatasnya milik K.K SIMION PARDEDE adalah dengan Lebar 6 m (enam meter) dan panjang 18 m**



(delapan belas meter) yang sekarang ditempati oleh cicitnya yaitu **Pembanding/Tergugat**;

19. Bahwa **Pembanding/Penggugat** mengikutsertakan jalan umum yang dulunya jalan ke kampung Banjar Ganjang (sebelah timur) 2 m (dua meter) dan trotoar jalan (sebelah utara) 4 m (empat meter) sebagai objek tanah terperkara;
20. Bahwa jalan umum ke Banjar ganjang atau Gang selebar 2 m (dua meter) tersebut adalah menurut keterangan saksi **Terbanding/Penggugat** yang bernama Pontar Sirait sebagai tukang dibawah penguasaan **Terbanding/Penggugat** dan **Terbanding/Penggugat** sendirilah yang membuat gerbang di gang tersebut yang membatasi tanah milik **Terbanding/Penggugat** dengan **Pembanding/Tergugat**;
21. Bahwa menurut keterangan saksi **Terbanding/Penggugat** dan **Pembanding/Tergugat** sejak dulu yang menempati tanah terperkara adalah keturunan K.K SIMION PARDEDE;
22. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak benar-benar mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan **Terbanding/Penggugat** yang bernama **FLORENTIUS PARDEDE** yang sudah berumur 95 tahun pada persidangan menerangkan atas pertanyaan Majelis Hakim :
 - Yang membangun Rumah Terperkara adalah Alm. KOSTAN PARDEDE anak dari K.K SIMION PARDEDE dan dibangun Rumah Tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya pada tahun 1952
 - Saksi tersebut menerangkan bahwa tanah milik dari Tuan Gadombus mertua **Terbanding/Penggugat** sudah ditembok sebagai batas kepemilikan **Terbanding/penggugat** yaitu batas tanah perkara sebelah selatan.
 - Saksi **Terbanding/Penggugat FLORENTIUS PARDEDE** juga menerangkan mengetahui bahwa tanah terperkara ada mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1402/1952, tertanggal 8 November 1952 yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara atas nama K.K SIMION PARDEDE
 - Saksi **FLORENTIUS PARDEDE** juga menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Kepala Kampung sejak tahun 1965-1978 dan atas



Objek perkara sejak tahun 1952 tidak ada keturunan Tuan Gadombus yang menempati tanah perkara yang berdiri rumah.

- Dan begitu juga keterangan saksi lainnya yaitu saksi Pembanding/Tergugat yang bernama **HISAR PARDOMUAN PARDEDE** dan **JANNI PARDEDE** dan juga Keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat yang bernama **FLORENTIUS PARDEDE, JUMANAR NAPITUPULU** dan **PONTAR SIRAIT** menyatakan bahwa batas kepemilikan Alm. JAMES PARDEDE (suami Terbanding/Penggugat) telah ditembok oleh Suami Terbanding/Penggugat yaitu batas sebelah Selatan tanah perkara.
- Keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama **FLORENTIUS PARDEDE** menerangkan bahwa setiap berdiri Rumah harus ada IMB yang dilampirkan Surat Kepemilikan Tanah sehingga timbul IMB.

23. Bahwa sangat jelas kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo yang menyatakan bahwa objek perkara milik Terbanding/Penggugat bila dihubungkan dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1402/1952, tertanggal 8 November 1952 yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara, serta bukti Penggugat yang bertanda Bukti P-1 bahwa Huta Sohadjoloan kepemilikan Penggugat sebab dalam bukti tersebut tidak pernah menyebutkan batas-batas Kepemilikan dari Tuan Gadombus atas bukti P-1 tersebut.

24. Tentang Bukti Terbanding/Penggugat yaitu Bukti P-5 dan P-6 yaitu Putusan Hukum Nomor : 58/1953/Pidana/P.N yang menghukum K.K SIMION PARDEDE membayar ganti rugi adalah tidak ada kaitannya dengan tanah perkara.

25. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam salah menerapkan Hukumnya dalam pertimbangannya sehingga mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat, sehingga timbul pertanyaan

- Mengapa sejak tahun 1952 Tuan Gadombus Pardede baik keturunannya tidak melarang bangunan dari K.K SIMION PARDEDE hingga tahun 2018 diajukan gugatan?
- Apakah bukti T-2, yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1402/1952, tertanggal 8 November 1952 yang dikeluarkan oleh Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara atas nama K.K SIMION PARDEDE dan bukti T-3 yang merupakan Gambar sketsa rumah terperkara harus dikesampingkan ?

26. Bahwa atas Keberatan dan Pertanyaan Pembanding/Tergugat cukup beralasan menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat adalah tidak berdasar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak gugatan Terbanding/Penggugat.

Bahwa berdasarkan **ALASAN PEMBANDING/TERGUGAT DALAM MEMORI BANDING INI** mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar membuat putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.BLG tertanggal 29 Oktober 2018;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.G./2018/PN Blg tanggal 29 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dan mencermatinya ternyata hanya berupa pengulangan belaka yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 29 Oktober 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Rechtsreglement Buitengewesten dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 29 Oktober 2018, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA, S.H., LL.M. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.
b.
c.

ttd

SUWIDYA ,S.H., LL.M.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SURYA HAIDA,SH.MH

Perincian Biaya:

1.	Meterai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp134.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 1961091 198303 1 004.